



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara , sebagai **Penggugat I**;

Lawan

xxx, bertempat tinggal di Kel. Melonguane Barat, Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Enike S.W.L. Riung pada tanggal 20 September 2018, dengan nomor Akta; 7104/CPK/20092018.001.
2. Bahwa di perkawinan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat Tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lirung.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring berjalanya waktu PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sering cekcok terus menerus.
5. Bahwa penyebab Pertengkaran dan percekcoakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT antara lain, adanya kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dan sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat dalam penyelesaian masalah rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, di mana Tergugat hanya inginnya menang sendiri, dan tidak pernah mendengar keterangan dari Penggugat yang notabene adalah suami Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncaknya Pada tanggal 5 Mei 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi di karenakan TERGUGAT sudah pulang ke kokorotan.

7. Bahwa sekitar tanggal 20an Mei 2019 Penggugat datang ke kokorotan untuk membujuk Tergugat kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup Bersama-sama lagi dengan Penggugat di karenakan Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain.

8. Bahwa Pengugat sudah dua Kali datang ke kokorotan untuk membujuk Tergugat kembali hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat tetap bersih keras sudah tidak mau hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat.

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani surat Pernyataan kesepakatan untuk berpisah. dan di ketahui oleh kepala Desa Kokorotan.

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka PENGUGAT merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga PENGUGAT mengambil sikap yakni melalui gugatan ini PENGUGAT mohon supaya hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dapat diputuskan dengan perceraian ;.....

11. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi, serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-samalagi sebagai suami istri, sehinggah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR ; 1 TAHUN 1974 tentang perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan PENGUGAT dan TERGUGAT maka sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Kepl. Talaud.

12. Bahwa gugatan ini cukup beralasan Hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka PENGUGAT memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan Akta Perkawinan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7104/CPK/20092018.001 yang dilaksanakan di Lirung Putus karena perceraian.

3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Talaud di Melonguane.

4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh maupun memerintahkan orang lain untuk menghadap ke muka sidang sebagai wakilnya setelah dilakukan pemanggilan berdasarkan Ri'salah Panggilan tertanggal 4 November 2021 dan 16 November 2021 yang dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Melonguane yang dilakukan secara patut dan sah meskipun tidak bertemu dengan yang bersangkutan secara langsung melainkan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyampaikan panggilan itu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat tidak disertakan surat pernyataan maupun pemberitahuan akan suatu sebab halangan apapun yang diperkenankan baginya untuk tidak hadir menghadap pada sidang yang ditentukan, maka dalam hal ini Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan acara perdamaian (mediasi) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim menyatakan persidangan akan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilaluinya tahapan mediasi serta pemberian hak untuk hadir dimuka sidang untuk Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah dibacakan tersebut sedangkan persidangan dilanjutkan dengan cara *verstek* maka dengan sendirinya tidak ada bantahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan memeriksa sepanjang namun terbatas terhadap formalitas gugatan yang akan membantu jalannya persidangan tidak berlarut-larut sehingga terciptanya persidangan yang cepat, ringan, dan sederhana;

Menimbang, bahwa sepanjang Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan ternyata tidak ditemukan adanya suatu hal yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun menciptakan kekaburan, dan telah pula diajukan kepada Pengadilan Negeri Melonguane yang dalam hal ini adalah tepat dikarenakan masih menjadi kekuasaan atau wilayah hukum pengajuan gugatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/20092018.001, yang diberi tanda bukti, P-1;
2. Foto Kopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 7104010310180001, yang diberi tanda bukti, P-2;
3. Foto Kopi dari Asli Surat Pernyataan Cerai para pihak, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Kopi dari Asli Surat Pernyataan, yang diberi tanda bukti; P-4;
5. Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 475/34/1/KMB-2020, yang diberi tanda bukti, P-5;
6. Foto Kopi dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 475/35/KMB-2020, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta ditunjukkan aslinya dimuka persidangan, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini namun terhadap nilai serta kebenarannya akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah/Janji sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- Bahwa saksi dalam hal ini mengetahui kehadirannya dalam persidangan untuk menjadi saksi atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam proses perceraian;



- Bahwa saksi menerangkan tinggal dekat dengan rumah Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Lirung pada tanggal 20 September 2018, namun saksi hanya hadir pada saat acara di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terlihat sering cekcok, bahkan bisa terdengar kecekcokan tersebut hingga ke rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak begitu tahu mengenai perkecokan ataupun apa yang dibahas, hanya samar-samar saja terdengar;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah pergi dari rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain di kakorotan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah dilakukan upaya membina rumah tangga kembali oleh Penggugat dan keluarga dengan cara menjemput Tergugat ketika pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pernah juga dilakukan upaya oleh pemerintah desa, sedangkan menggunakan upaya dari pemuka agama, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Melonguane Timur dan tidak tahu apakah sudah memiliki perempuan lain atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, walaupun secara agama tidak dibenarkan untuk berpisah namun apabila sudah ditelantarkan seperti ini tidak ada laki-laki yang kuat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Saksi II

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam hal ini mengetahui kehadirannya dalam persidangan untuk menjadi saksi atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam proses perceraian;
- Bahwa saksi menerangkan tinggal tidak dekat dengan rumah Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah di Lirung pada tanggal 20 September 2018, namun saksi hanya hadir pada saat acara di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dari cerita Penggugat maupun dari keluarga saksi yang tinggal dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak begitu tahu mengenai percekcoan ataupun apa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah pergi dari rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2019 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sudah tinggal dengan laki-laki lain di kakorotan, dimana saksi melihat sendiri, serta seingat saksi sudah memiliki anak;
- Bahwa saksi menerangkan yakin anak tersebut bukan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah dilakukan upaya membina rumah tangga kembali oleh Penggugat dan keluarga dengan cara menjemput Tergugat ketika pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2019;
- Bahwa saksi menerangkan pernah juga dilakukan upaya oleh pemerintah desa, sedangkan menggunakan upaya dari pemuka agama, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat saat ini tinggal di Melonguane Timur dan tidak tahu apakah sudah memiliki perempuan lain atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dengan keluarganya, walaupun secara agama tidak dibenarkan untuk berpisah namun apabila sudah ditelantarkan seperti ini tidak ada laki-laki yang kuat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selanjutnya menyatakan sudah tidak mengajukan kesimpulan atau sesuatu apapun dipersidangan untuk itu selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan namun tidak digunakan melainkan hanya memohon di muka persidangan untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa pada pokoknya tidak dapat hidup bersama lagi dan mohon untuk diceraikan secara hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan kewenangannya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memikirkan kembali kesimpulannya serta keputusannya mengingat dalam ajaran agama yang dilangsungkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ikatan suci yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia melainkan hanya Yang Maha Kuasa-lah dapat melakukan itu, namun Penggugat secara tegas tetap pada ketetapanannya untuk memohon putusan sebagaimana dimintakan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya secara pasif seluruh gugatan Penggugat maka berlaku pula terhadap posita dan petitum gugatan tersebut, namun Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangannya dengan mengingat bahwa putusan yang dibuat tidaklah boleh menimbulkan kesengsaraan dan pertentangan atau lebih buruk lagi menimbulkan masalah baru dikemudian hari, maka sebelum masuk ke dalam apa yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan tetap memeriksa mengenai ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat selain dari pada ketidakwenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan haruslah terpenuhi dulu sebagai syarat sebelum memeriksa pokok perkara atau apa yang dimintakan oleh Penggugat, Majelis Hakim setelah memeriksa terhadap perkara ini memang tidak ditemukan adanya pertentangan atau ketidaksesuaian apapun yang dapat menyebabkan suatu gugatan dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau adanya pihak lain yang seharusnya disertakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan dimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai "*Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian*", maka terhadap hal tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum menurut Peraturan Perundang-undang yang mengatur tentang perkawinan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat tergambar dalam bukti surat P-1 berupa akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2018 maka terhadap perkara ini akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sepanjang mengenai kejadian hukum pada saat perkawinan itu terjadi;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyentuh salah satu bukti surat, maka untuk membuat segalanya jelas serta membuat putusan mudah dibaca bagi para pencari keadilan, akan diberikan uraian terhadap bukti surat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-1 sampai dengan P-3, P-5, dan P-6 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 285 RBg dan 1866 BW yakni suatu surat yang dikeluarkan oleh dinas terkait dengan logo dan format serta adanya tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk itu, maka terhadap keseluruhan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan bukti terkuat yang tidak bisa dibantahkan sepanjang tidak ada akta autentik lain yang bisa membuktikan sebaliknya, sedangkan untuk bukti P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya melampirkan kopian dari surat maka akan dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, mengingat setelah dipelajari surat tersebut juga bukanlah suatu surat yang dikeluarkan dengan logo tertentu maupun tanda tangan pejabat



berwenang atas kebenaran isi surat tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti surat, maka pembahasan dilanjutkan kembali dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum, yakni membahas apakah berdasarkan UU Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dimana hal tersebut mengacu kepada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menerangkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan penegasan dimata hukum dikuatkan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menerangkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mudah diketahui adanya perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya, namun ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa, tidak didapati adanya bukti perkawinan dari kepercayaannya maupun agama yang dianut Penggugat, namun pada bukti P-1 didapati akta autentik berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana isi dari Kutipan Akta Perkawinan ini menggambarkan telah belangsungnya perkawinan di Lirung pada tanggal 20 September 2018 dimuka Pdt. Enike S.W.L. Riung, sehingga dengan sendirinya ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan ini telah dapat dibuktikan, dan kedudukan hukum perkawinan Penggugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah jelas kedudukan Penggugat dengan Tergugat dalam hubungna perkawinannya, maka terhadap gugatan Penggugat yang meminta untuk diputusnya perkawinan haruslah mengacu kepada kondisi saat ini yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan Baru), sedangkan berdasarkan UU Perkawinan Baru tidak mengalami perubahan menyeluruh, sehingga terhadap kedudukan dimana untuk dapat diputus perkawinan seseorang tetaplah mengacu kepada Pasal 63 UU Perkawinan yakni pengadilan yang dimaksud untuk seseorang yang beragama islam adalah pengadilan agama sedangkan selain islam berada di peradilan umum, maka dengan mengingat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan yang menyatakan baik Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan, dan apabila dikaitkan dengan pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan sehingga sudah tepat perkara ini dilanjutkan kedalam pemeriksaan pokok yang dimintakan Penggugat;

Menimbang, bahwa selebih dari pada pertimbangan mengenai kedudukan dimana gugatan diajukan, dengan mengingat adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP



Perkawinan) dalam Pasal 20, 21, dan 22 yang pada pokoknya mengatur dimana seharusnya gugatan perceraian diajukan. Garis besar dari pengajuan suatu gugatan perceraian berada pada Pasal 20 ayat (1) UU Perkawinan, dimana diterangkan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas ternyata baik Penggugat dan Tergugat berkedudukan masih di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak lain adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan negeri Melonguane, sehingga terhadap kedudukan hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian sudahlah tepat apabila setidaknya diajukan dalam tempat kediaman Tergugat berada, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan hukum pengajuan gugatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya segala kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan akan masuk kedalam pokok dari petitum Penggugat mengenai putusannya perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap kedudukan hukum dalam perkawinan masih mengacu pada UU Perkawinan namun terhadap putusannya perkawinan diatur lebih rinci didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) Pasal 19 huruf a sampai dengan f;

Menimbang, bahwa dalam positanya Penggugat mendalil pada pokoknya dalam kehidupan berumah tangga sudah terjadi cekcok terus menerus akibat adanya hubungan Tergugat dengan orang ketiga, dan terhadap dalil tersebut dikuatkan oleh saksi Saksi I dan saksi Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan melihat sendiri Tergugat sudah memiliki anak dan tinggal bersama dengan orang lain di Kakorotan. Lebih lagi menurut saksi Saksi I dan saksi Saksi II permasalahan tersebut sudah pernah coba diselesaikan sekitar bulan Maret 2019 yang berujung Tergugat justru pergi, namun hingga bulan Mei 2019 beberapa kali Penggugat dengan keluarga pernah mencoba untuk membawa kembali Tergugat, hingga akhirnya setelah kembali kepada Penggugat namun sejak bulan Mei 2019 dilalui, saksi Saksi I dan saksi Saksi II sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didapati keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai upaya untuk didamaikan melibatkan keluarga dan pemerintah desa setempat yang tidak membuahkan hasil, namun mengenai upaya dari pemuka agama maupun gereja tidak diketahui pernah dilakukan atau tidak, sehingga saksi Saksi I dan saksi Saksi II hanya meyakini ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan selain dari pada orang ketiga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut yang telah bersesuaian dengan posita gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap kondisi yang demikian apabila digunakan sebagai alasan dalam perceraian maka telah memenuhi pasal 19 huruf b yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Meskipun demikian alasan tersebut haruslah tidak serta merta dibenarkan apabila memang tujuan dari Penggugat dan Tergugat berumah tangga masih bisa tercapai yakni dalam Pasal 1 UU Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan hal tersebut ternyata juga tidak dapat tercapai mengingat dalam positanya yang menyatakan sudah ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang menguatkan hal tersebut sebagai tidak mungkin lagi tercapai tujuan rumah tangga yang baik sebagaimana seharusnya, sehingga Majelis Hakim meyakini tujuan sebagaimana dalam Pasal 11 UU Perkawinan tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa mengingat dalam PP Perkawinan pada pasal 19 terdapat frasa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan", Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk diputusnya perkawinan karena perceraian dapat menggunakan salah satu alasan atau beberapa alasan yang tertuang di dalam PP Perkawinan, dimana menjadi pertimbangan masing-masing hakim untuk menilai apakah telah terpenuhi beberapa atau salah satu saja dalam perkara yang diperiksa tanpa mengurangi nilai dalam Pasal 16 PP Perkawinan pada alinea 2 yakni Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan di atas, maka terhadap petitum yang pada pokoknya "*Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian*", telah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat sudah secara keseluruhan dibahas dan dikabulkan, sedangkan menurut Majelis Hakim petitum Penggugat tidak meminta untuk disampaikan kepada catatan sipil apabila telah berkekuatan hukum tetap maka berdasarkan *Ex Officio*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut, yakni memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas catatan sipil dan kependudukan kabutapen kepulauan talaud serta berdasarkan Pasal 40 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk menyampaikan salinan Putusan Perceraian yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinan itu dicatatkan, sehingga Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud maupun instansi dibawahnya dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ditambahkan karena adanya kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tidak pernah merubah atau menambahkan sesuatu apapun yang sifatnya akan merugikan hak para pihak begitupun menyentuh posita maupun petitum gugatan Penggugat, melainkan membuat segala sesuatunya jelas dan terang, maka agar tidak lebih berlarut lagi jalannya perkara, segala sesuatu yang ada dalam berita acara dianggap telah termuat dan telah dijadikan pertimbangan secara menyeluruh, begitupun terhadap bukti P-2 hingga P-6 yang memiliki korelasi namun tidak bersentuhan secara langsung berdasarkan Posita dan Petitum yang dimintakan Penggugat, sehingga putusan ini dibuat dengan tidak meninggalkan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim haruslah memuat seluruh hal yang diajukan oleh Penggugat dan menjaga kepentingan pihak lain serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dan memenuhi asas-asas keadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dail gugatannya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 20 September 2018 di Lirung sesuai kutipan akta Perkawinan dengan Nomor 7104/CPK/20092018.001 Putus karena Perceraian
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatat dalam daftar Register yang di peruntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi diantaranya tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 410.000;- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. dan Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Mgn tanggal 3 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula serta oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi March Stein Siagian, S.H., M.H. Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp150.000,00;
iaya Atk	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp190.000,00;
anggihan	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....P : Rp 30.000,00;
endaftaran :
Jumlah : Rp410.000,00;
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)